



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 03 TAHUN 2006**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 03 TAHUN 2006**

**T
E
N
T
A
N
G**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN BONE**

**DISUSUN OLEH
BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONE**

Ditetapkan di Watampone
Pada tanggal 3 Maret 2006

BUPATI BONE,

TTD

H. A. MUH. IDRIS GALIGO, S.H

Diundangkan di Watampone
Pada tanggal 6 Maret 2006

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

H. ANDI AMRULLAH AMAL, S.H

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE
TAHUN 2006 NOMOR 03

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE

NOMOR 03 TAHUN 2006

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN BONE**

BUPATI BONE,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perubahan situasi dan kondisi perkembangan kehidupan masyarakat Kabupaten Bone, maka perlu dilakukan Pembentukan Organisasi Pemerintah Daerah setingkat Dinas yang menangani khusus Masalah Pemberdayaan Masyarakat.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, di atas perlu membentuk peraturan Daerah Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bone.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041): sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262).

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pemangku Jabatan dilingkungan Dinas, tetap memangku jabatan sampai dilakukannya pelantikan terhadap pejabat baru berdasarkan peraturan Daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya peraturan Bupati ini maka Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2004 tentang pembentukan Organisasi dan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan kependudukan serta peraturan pelaksanaan dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

- (2) Kelompok jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan Fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional senior Selaku Ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Pembentukan kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) serta pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI Tata Kerja

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Bilamana Kepala Dinas memandang perlu untuk mengadakan perubahan kebijaksanaan, maka hal tersebut diajukan Kepada Bupati untuk mendapatkan Keputusan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala sub Bagian, Kepala seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi baik antar satuan organisasi dalam Dinas maupun dalam hubungan antar Dinas / perangkat Daerah lainnya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KABUPATEN BONE TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN BONE**

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bone.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bone.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bone.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana operasional Dinas di Lapangan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur pelaksana kegiatan teknis berdasarkan bidang keahlian.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bone.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Pasal 3

Dinas adalah unsur pelaksana pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas Desentralisasi dibidang Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Dinas mempunyai Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Pelaksanaan pelayanan umum.
- c. Pembinaan terhadap unit pelaksana Teknis dalam lingkup tugasnya.

- c. Penyusunan bahan pembinaan usaha peningkatan produksi Desa, pemasaran dan lapangan kerja
- d. Penyusunan bahan petunjuk pengembangan teknologi tepat guna.
- e. Penyusunan bahan pembinaan pengembangan sumber daya Pantai Pesisir dan Daratan.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keenam : Sub Bagian dan Seksi

Pasal 12

Penjabaran tugas pokok dan Fungsi sub. Bagian dan Seksi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh UPTD

Pasal 13

Pembentukan UPTD akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai Kebutuhan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

- (1) Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf g peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Teknis Dinas sesuai Bidang Keahlian.

- b. Penyusunan Program dan Teknik pada Kawasan Desa miskin, Desa Terbelakang / Desa Tertinggal, Desa Terpencil, Desa Krisis / Minus, Padat Penduduk / Kumu dan Desa Rawan Bencana Alam melalui Program Kawasan Terpadu.
- c. Penyusunan bahan dan petunjuk teknis penataan pemukiman.
- d. Penyusunan bahan dan petunjuk teknis ketahanan masyarakat, sumber daya dan pengembangan sarana dan prasarana.
- e. Pelaksanaan manajemen pengembangan penataan pemukiman
- f. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kelima

Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Desa Dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna

Pasal 11

- (1) Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Desa dan Pengembangan teknologi tepat guna di pimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa dan pengembangan tekhnologi tepat guna serta pengembangan sumber daya pesisir dan daratan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok pada ayat (1) Bidangsebagaimana dimaksud mempunyai Fungsi :
 - a. Penyusunan bahan petunjuk teknis pelaksanaan bantuan Desa Pelaksanaan teknologi tepat guna;
 - b. Penyusunan bahan petunjuk pelaksanaan pengembangan perkreditan, lumbun Desa dan tabungan masyarakat.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - 1. Sub. Bagian Kepegawaian, dan Keuangan.
 - 2. Sub. Bagian Umum dan Perlengkapan.
 - c. Bidang Bina Program terdiri dari :
 - 1. Seksi Bina Program.
 - 2. Seksi Perencanaan dan Evaluasi.
 - d. Bidang Ketahanan Masyarakat Desa terdiri dari :
 - 1. Seksi Ketahanan Masyarakat dan Pendataan Sumber Daya Desa / Kelurahan.
 - 2. Seksi Pengembangan Sarana Prasarana dan Manajemen Partisipatif.
 - e. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Desa dan Pengembangan teknologi tepat guna terdiri dari :
 - 1. Seksi Bantuan dan usaha ekonomi masyarakat Desa.
 - 2. Seksi Pengembangan Teknologi Tepat guna dan Sumber daya pantai pesisir dan Daratan.
 - f. U P T D.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN

**Bagian Pertama
Kepala Dinas**

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat, Ketahanan Masyarakat Desa, Usaha Ekonomi Masyarakat Desa dan Pengembangan Teknologi Pedesaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Kepala Dinas mempunyai Fungsi :
 - a. Penyusunan bahan pertimbangan Kepada Bupati dibidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. Pelaksanaan Koordinasi dan Pembinaan Teknis dibidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Penyusunan rencana pelaksanaan program penilaian dan penyusunan laporan dibidang Pemberdayaan masyarakat;
 - d. Pelaksanaan urusan ketatausahaan;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

**Bagian Kedua
Bagian Tata Usaha**

Pasal 8

- (1) Kepala Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala bagian mempunyai tugas Pokok mengkoordinasikan Penyusunan rencana dan Peraturan Perundang-undangan, melaksanakan urusan sekretariat yang meliputi Kepegawaian, Pengelolaan Keuangan, urusan Rumah Tangga, Urusan Ketatausahaan dan Penyusunan laporan
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok pada ayat (1), Bagian Tata Usaha mempunyai Fungsi :
 - a. Pelaksanaan urusan keuangan;
 - b. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian;
 - c. Pelaksanaan urusan Perlengkapan;
 - d. Pelaksanaan urusan Umum;
 - e. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

-7-

**Bagian Ketiga
Bidang Bina Program**

Pasal 9

- (1) Bidang Bina Program dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas dibidang Penyusunan program, rencana kerja dan evaluasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok pada ayat (1) Bidang Bina Program mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan Pendataan dan penyusunan Program.
 - b. Pengolahan Data.
 - c. Pembuatan Rencana Kerja.
 - d. Pelaksanaan Evaluasi.
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Bagian Keempat
Bidang Ketahanan Masyarakat Desa**

Pasal 10

- (1) Bidang Ketahanan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan Pengembangan Kawasan dan Pemukiman Desa / Kelurahan meliputi Pendataan Sumber Daya Desa dan Pemukiman, Lingkungan Desa serta Pengembangan sarana dan prasarana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok pada ayat (1) Bidang Ketahanan Masyarakat Desa mempunyai Fungsi :
 - a. Penyusunan bahan petunjuk mengenai kawasan dan pemukiman.